

PUTUSAN

Nomor 765/Pdt.G/2016/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara ekonomi syariah tentang wanprestasi antara:

Madiyono a.n KSSU BMT Mitra Usaha Mulia yang beralamat di Jalan Tempel Turi Km.0.1 Pasar Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor 237/2016/PA.Smn tanggal 27 Mei 2016, Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Sri Widodo, S.Fil., S.H. Abdus Salam, S.H., M.H.Muri Kartika., S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang berkantor di Wisma Hartono Lt.5 Suite 504 Jl. Jend. Sudirman No.59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55221 Telp./Fax.: +62274 552004 selanjutnya sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

MISYANTI Binti MIS DJA, lahir di Bekasi, 31 Agustus 1969, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pemegang KTP Nomor 34.0405.710869.13926, beralamat di Barak I RT.05 RW.15, Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

SUWARTO Bin PRAPTO UTOMO, Lahir di Sleman, 02 Juli 1963, Umur 53 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KTP. Nomor 3404050207630002, beralamat di Barak I RT.05 RW.15, Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

SRI MARYANTI, Pekerjaan Guru, Beralamat di Janti 12 RT.065 RW.023 Nanggulan Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2016 telah mengajukan gugatan wanprestasi dan tuntutan ganti rugi yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 765/Pdt.G/2016/PA.Smn, tanggal 27 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah membuat dan menandatangani akad pembiayaan dengan Nomor rekening 03.301.00053 tertanggal 31 Juli 2009;
2. Bahwa berdasarkan posita angka 1 di atas, Tergugat I telah menerima Pembiayaan sebesar **Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) dengan margin sebesar **Rp.2.700.000,-** (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Tergugat I telah sepakat untuk mengembalikan pembiayaan beserta marginnya kepada Penggugat secara angsuran selama **6 bulan** dan jatuh tempo pada tanggal **31 Januari 2010**;
3. Bahwa dalam akad pembiayaan dengan Nomor rekening 03.301.00053 tertanggal 31 Juli 2009, Tergugat I telah memberikan Jaminan BPKB satu unit sepeda motor Suzuki C110 tahun 1991 dengan Nomor Polisi AB 4096 EC atas nama Turut Tergugat;
4. Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sejak bulan September 2009 sehingga Tergugat I masih memiliki kewajiban kepada Penggugat sebesar **Rp.14.450.000,-** (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan tunggakan Margin sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak memenuhi kewajiban angsurannya maka Tergugat I telah **melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi** atas

kewajiban angsurannya berdasarkan akad pembiayaan dengan Nomor rekening 03.301.00053 tertanggal 31 Juli 2009;

6. Bahwa pada tanggal 10 November 2015 Penggugat telah mendatangi kediaman Tergugat I dan telah terdapat kesepakatan yakni Tergugat I bersedia untuk mengangsur kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Desember 2015 sampai April 2017 yang kemudian dituangkan dalam bentuk Surat Sanggup Bayar Tertanggal 10 November 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai penanggung jawab. Namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat I tidak juga memenuhi janjinya;
7. Bahwa penggugat selama ini telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajiban angsurannya serta menyelesaikan kewajibannya dengan jalan musyawarah untuk mufakat, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut;
8. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Tunggakan pokok sebesar **Rp.13.000.000,-**
- b. Margin sebesar **Rp.1.450.000,-**
- c. Biaya penyelesaian perkara hukum sebesar **Rp.5.000.000,-** (Lima juta rupiah).

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.19.450.000,-

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, maka telah menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat karena berkurangnya kepercayaan dari pihak ketiga yang menjadikan terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Adapun kerugian Immateriil tersebut apabila dinilai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.24.450.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa berdasarkan akad yang ada maka apabila telah jatuh tempo dan Tergugat I belum dapat menunaikan kewajibannya, maka Jaminan sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3 di atas akan dijual atau dilelang oleh Penggugat guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat I. Maka, berdasarkan posita di atas, Kami memohon Sita atas Jaminan berupa satu unit sepeda motor Suzuki C110 tahun 1991 dengan Nomor Polisi AB 4096 EC atas nama Turut Tergugat;
10. Bahwa untuk menjamin pelunasan seluruh kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, sesuai dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya, maka benda tetap dan/atau benda bergerak lainnya milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang sudah ada maupun yang akan ada khususnya rumah milik Tergugat I dan Tergugat II yang beralamat di Barak I RT.05 RW.15, Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia untuk dapat dilelang atau dijual oleh Penggugat guna pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
11. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Sleman berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi (Uit Voorbaar Bij Vooraad)*;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung dengan alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil–dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang tertanggal 10 November 2015 adalah Sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran dengan rincian:

Kerugian Materiil:

- a. Tunggakan pokok sebesar **Rp.13.000.000,-**
- b. Margin sebesar **Rp.1.450.000,-**
- c. Biaya penyelesaian perkara hukum sebesar **Rp.5.000.000,-** (Lima juta rupiah).

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.19.450.000,-

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, maka telah menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat karena berkurangnya kepercayaan dari pihak ketiga yang menjadikan terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Adapun kerugian Immateriil tersebut apabila dinilai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sehingga TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp.24.450.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita atas Jaminan satu unit sepeda motor Suzuki C110 tahun 1991 dengan Nomor Polisi AB 4096 EC atas nama

- Turut Tergugat untuk dapat dilelang atau dijual oleh Penggugat guna pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita atas Jaminan rumah milik Tergugat II yang beralamat di Barak I RT.05 RW.15, Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia untuk dapat dilelang atau dijual oleh Penggugat guna pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat;
 7. Menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi (Uit Voorbaar Bij Vooraad)*;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim dalam upaya perdamaian telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan cara bermusyawarah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana maksud ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Bahwa para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun para Tergugat telah telah dipanggil secara resmi dan patut begitu juga dengan turut tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 390 HIR dan relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; .

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengautkan dalil-dalil dalam gugatannya dengan bukti sebagai berikut :

Bukti Surat terdiri dari :

1. Fotokopi Surat pengakuan hutang atas nama Misyanti tanggal 10 November 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1;
2. Fotokopi riwayat pembiayaan atas nama Misyanti yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.2
3. Fotokopi surat somasi dan undangan tertanggal 5 oktober 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.3

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SIGIT FARDI SYAHBANI BIN TUKIJO** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BMT **Mitra Usaha Mulia** , bertempat tinggal di Temulawak RT 002 RW 036 , Desa Triharjo, Kecamatan Sleman , Kabupaten Sleman, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dirinya mengetahui BMT **Mitra Usaha Mulia** dan mengetahui BMT **Mitra Usaha Mulia** pernah memberikan pembiayaan kepada para Tergugat
 - Bahwa dirinya telah menjadi karyawan BMT **Mitra Usaha Mulia** sejak tahun 2012 dan ditugaskan pada bagian marketing.
 - Bahwa dirinya mengenal Tergugat I bernama Misyanti dan suaminya bernama Suwanto sebagai Tergugat II saat saksi melakukan penagihan di rumah mereka tetapi saksi tidak kenal dengan Sri Maryanti .

- Bahwa setahu saksi Tergugat I adalah nasabah di BMT **Mitra Usaha Mulia** namun saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I menjadi nasabah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui akad antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi tidak pernah melihat akad tersebut.
- Bahwa setahu saksi pembiayaan yang diberikan BMT **Mitra Usaha Mulia** sebesar Rp.15.000.000 tetapi saksi tidak tahu peruntukan pembiayaan tersebut dan saksi juga tidak tahu margin dari pembiayaan tersebut.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi agunan hutang ibu Misyanti adalah Mobil Daihatsu zebra berdasarkan data yang pernah saksi lihat di kantor dan keterangan dari ibu Wahyu Lestari.
- Bahwa saksi belum pernah melihat mobil tersebut dan saksi tidak ingat warna serta nomor polisi mobil tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu surat agunan dari tergugat dulu kabarnya dikuasakan oleh ibu Wahyu Lestari.
- Bahwa saksi pernah menagih kepada ibu Misyanti dan suaminya dan keduanya berjanji akan mengangsur setiap bulan sebesar Rp.1.000.000
- Bahwa setahun saksi Tergugat sudah lebih dari 4 kali tidak mengangsur sehingga tergugat dikategorikan kreditor macet.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sisa tunggakan Tergugat pada BMT **Mitra Usaha Mulia**

2. **MUHAMMAD SHOLEHAN BIN ANWAR RIYADI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BMT **Mitra Usaha Mulia** , bertempat tinggal di Barak II RT 005 RW 017 , Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan ,

Kabupaten Sleman, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bekerja di BMT **Mitra Usaha Mulia** sebagai Manager Operasional dan mengetahui BMT **Mitra Usaha Mulia** pernah memberikan pembiayaan kepada Tergugat I ibu Misyanti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pembiayaan yang diberikan BMT **Mitra Usaha Mulia** kepada Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu margin yang disepakati antara BMT **Mitra Usaha Mulia** dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu jaminan yang diberikan Tergugat kepada BMT **Mitra Usaha Mulia** dan saksi juga tidak tahu jumlah tunggukan Tergugat I kepada BMT **Mitra Usaha Mulia**
- Bahwa saksi memang pernah dititipi angsuran oleh Tergugat I karena rumah saksi berdekatan
- Bahwa saksi ada 4 kali menerima titipan bernama Misyanti. Titipan pertama Tergugat I datang ke rumah dan menitipkan uang sebesar Rp.1.000.000 kemudian bulan berikutnya saksi sms kepada Tergugat I dan menanyakan apakah mau titip lalu Tergugat I ada 3 kali menitipkan angsurannya kepada saksi masing-masing Rp.1.000.000 dan setelah itu Tergugat I tidak pernah menitipkan lagi.
- Bahwa saksi menerima titipan terakhir pada Bulan September 2015 .
Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas

Penggugat menyatakan keterangan kedua orang saksi tersebut sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula, oleh karenanya mohon dikabulkan ;

Bahwa pada sidang tanggal 31 Oktober 2016 setelah musyawarah majelis Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan menyelesaikan secara kekeuargaan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk seperlunya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan masalahnya dengan cara bermusyawarah dan berdamai dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf i Undang –Undang nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Kewenangan Pengadilan Agama bahwa gugatan penggugat menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara ekonomi syariah tentang pembiayaan murabahah terhadap para Tergugat dengan alasan para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya(**melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi**) terhadap akad pembiayaan dengan Nomor rekening 03.301.00053 tertanggal 31 Juli 2009 untuk mengangsur kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar **Rp.14.450.000,-** (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan tunggakan Margin sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat menyatakan mencabut perkaranya sebelum perkara ini diputus dan Tergugat tidak hadir ke persidangan sehingga permohonan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 271 RV maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Sleman untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (3) biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menetapkan perkara Nomor. 765/Pdt.G/2016 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 27 Mei 2016 selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.581.000 ,- (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rosmaliah, SH, MSI sebagai Ketua Majelis, Tukimin, SH, MSI dan Drs. Marwoto, SH, MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Titik Handriyani, SH, MSI, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota I,

Ttd

Tukimin, SH, MSI

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Marwoto, SH, MSI

Ketua Majelis

ttd

Dra. Rosmaliah, SH, MSI

Panitera Pengganti

ttd

Titik Handriyani, SH, MSI, MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.480.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.581.000,00

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sleman

Drs. Arwan Achmad